



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

Nomor : B.008/In.20/2/PP.00.9/01/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Riviewer

2 Januari 2020

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd. (Riviewer Utama)
3. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. (Riviewer)
4. Dr. H. Aminullah, M.Ag. (Riviewer)
5. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Pd. (Riviewer)
6. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. (Promotor/Riviewer)
7. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si. (Co-Promotor/ Riviewer)

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Reviewer dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember, pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 8 Januari 2020
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Program Doktor Lt.2
Nama Mahasiswa : Shinta Nento
NIM : 0841916012
Judul : Pengaruh Kepemimpinann Kepala Madrasah Kerjasama Tim Terhadap Loyalitas dan Kinerja Guru Pondok Pesantren di Kota Manado

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb



Direktur,

[Signature]
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 872 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)**;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.**
- KESATU** : Membentuk Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA** : Tugas Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
- c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
- d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Maret 2020

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,



ABD. HALIM SOEBAHAR

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 872 Tahun 2020
Tanggal : 17 Maret 2020
Tentang : PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Sinta Nento (0841916012)	Kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kerjasama Tim, dan Loyalitas Kerja terhadap Kinerja Guru Pondok Pesantren di Kota Manado	Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	Penguji
		Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.	Penguji
		Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	Penguji
		Dr. Moh. Sahlan, M.Pd.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Promotor/ Penguji
		Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.	Co-Promotor/ Penguji



Abd. Halim Soebahar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

Nomor : B.935/In.20/2/PP.00.9/04/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Penguji Ujian Terbuka

13 April 2020

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M . (Ketua Sidang/ Penguji)
2. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. (Penguji Utama)
3. Prof. Dr. H. Nur Syam. M.Si. (Penguji)
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. (Penguji)
5. Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. (Penguji)
6. Dr. Moh. Sahlan, M.Pd. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. (Promotor/ Penguji)
8. Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si. (Co-Promotor/ Penguji)

Di tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember pada:

Hari,Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Waktu : 13.00—15.00 WIB
Tempat : Via Daring (*Link Video Conference* akan disampaikan 1 jam sebelum ujian dimulai)
Nama Mahasiswa : SHINTA NENTO
NIM : 0841916012
Judul : Kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kerjasama Tim dan Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Guru Pondok Pesantren Di Kota Manado.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Direktur,



Abd. Halim Soebahar, M.A.
041987031006



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 938 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.
- KESATU : Membentuk Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:


- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
- c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
- d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 April 2020

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,



Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 938 Tahun 2020
Tanggal : 13 April 2020
Tentang : PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Sinta Nento (0841916012)	Kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kerjasama Tim, dan Loyalitas Kerja terhadap Kinerja Guru Pondok Pesantren di Kota Manado	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	Penguji
		Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Penguji
		Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	Penguji
		Dr. Moh. Sahlan, M.Pd.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Promotor/ Penguji
		Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.	Co-Promotor/ Penguji

Direktur,



Abd. Halim Soebahar